

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN (Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 179 Tahun 2015, tanggal 16 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 244 ayat (1) dan 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap stakeholders di bidang penerbangan, diperlukan penyesuaian dalam hal tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 36 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF
JASA KEBANDARUDARAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 8 ayat (1), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif jasa penumpang pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan penumpang pesawat udara yang dihitung sejak memasuki beranda (curb) keberangkatan, pintu keberangkatan, sampai dengan pintu kedatangan (arrival gate) dan beranda (curb) kedatangan penumpang, yang pembayarannya disatukan dengan tiket penumpang pesawat udara.
- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penumpang pesawat udara yaitu :
 - a. satuan waktu dihitung 1 (satu) kali proses perjalanan angkutan udara; dan
 - b. satuan ukuran adalah per penumpang be-

rangkat untuk 1 kali penerbangan yang telah melakukan check-in.

2. Mengubah Pasal 10 ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter) oleh badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing atas penggunaan tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter), beserta kelengkapan dan sistem untuk proses keberangkatan.
- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter) yaitu :
 - a. satuan waktu dihitung per keberangkatan; dan
 - b. satuan ukuran dihitung per penumpang melapor keberangkatan di tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter).
- (3) Kelengkapan dan sistem untuk proses keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk common use check in system apabila tersedia dalam rangka proses keberangkatan.

3. Mengubah Pasal 18 sehingga, Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Masukan dan tanggapan dari pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan badan usaha bandar udara dengan cara menyampaikan secara tertulis konsep besaran tarif jasa kebandarudaraan kepada asosiasi terkait dan/atau minimal 3 (tiga) badan usaha angkutan udara nasional yang mayoritas melaksanakan penerbangan nasional.
- (2) Asosiasi terkait dan/atau minimal 8 (tiga) badan usaha angkutan udara nasional yang mayoritas melaksanakan penerbangan nasional, selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja menyampaikan masukan secara tertulis.

- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja asosiasi terkait dan/atau minimal 3 (tiga) badan usaha angkutan udara nasional yang mayoritas melaksanakan penerbangan nasional, tidak memberikan masukan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Bandar Udara dapat melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

4. Mengubah Angka 2 huruf e pada Lampiran, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- e. usulan tarif masing-masing jenis pelayanan jasa kebandarudaraan yang diselenggarakan oleh badan usaha bandar udara didasarkan atas hasil perhitungan biaya per unit (cost per unit) produksi termasuk tingkat keuntungan (margin) maksimal 25%.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1772

(BN)